



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2013 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan merupakan investasi yang memiliki nilai dan arti penting bagi setiap manusia, dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan.
 - b. bahwa pendidikan harus mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga perlu menciptakan sistem pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, dan tidak diskriminatif di daerah.
 - c. bahwa Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) .
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) .
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) .
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
22. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
23. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
25. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
26. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
27. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia

dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

29. Taman Kanak-kanak Al Qur'an adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
32. Taman Pendidikan Al Qur'an, yang selanjutnya disingkat TPQ, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
33. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
36. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
37. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

38. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
39. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat setempat yang secara khusus berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan komunitas tersebut guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, sejahtera, mandiri dan selalu mengembangkan diri secara positif dan hidup harmonis.
40. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
41. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
42. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
44. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
45. Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
46. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
47. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,

dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

48. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD/RA/BA, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA dan program keahlian SMK berdasarkan kriteria yang telah diterapkan.
50. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
51. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
53. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
54. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
56. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
57. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik.

58. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
59. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi akademis dan manajerial pendidikan pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah.
60. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNEI).
61. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
62. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
63. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
64. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
65. Pakaian sekolah nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
66. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
67. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
68. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara

tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

69. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
70. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
71. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
72. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Karanganyar, penduduk luar Kabupaten Karanganyar, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Karanganyar.
73. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak serta ciri khas peradaban warga masyarakat di daerah yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan

internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip bahwa pendidikan:
 - a. Merupakan kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - b. Merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - c. Diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.
 - d. Diselenggarakan dengan didasarkan pada budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - e. Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
 - f. Diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara berhasil guna, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

BAB IV STRATEGI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. Melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan akhlak mulia.

- b. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- c. Menyelenggarakan evaluasi, supervisi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan.
- d. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Menyediakan sarana belajar yang mendidik.
- f. Melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar.
- g. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS).
- h. Mengoptimalkan peran masyarakat.
- i. Memperkokoh sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika dan logika.
- j. Mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal dilaksanakan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (4) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pendidikan dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu halaman dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Non formal dan Informal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal, non formal dan informal pada jenjang TPQ, TPA, RA, BA, MADIN, MI, MTs, MA dan MAK atau yang sederajat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan koordinasi dengan Dinas.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh Raudhatul Athfa (RA), Busthanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Pondok Pesantren yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Instansi vertikal yang menyelenggarakan pendidikan di daerah, berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini.
- b. Pendidikan dasar.
- c. Pendidikan menengah.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan tujuan

Pasal 14

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 16

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 17

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Paragraf 4
Program Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia.
 - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian.
 - c. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi.
 - d. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika.
 - e. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian.
 - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.
 - c. Dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak.
 - d. Dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
 - e. Dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur serta mampu mempraktekkan ajaran agama.
 - b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung.
 - d. Memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - f. Menumbuhkan minat pada olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
 - g. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya.
 - b. Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya.
 - c. Mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - e. Mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi.

- f. Mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
 - Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif.
 - Sehat, mandiri, dan percaya diri.
 - Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 20

- SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 21

- Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 7 (enam) tahun.
- Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.
- SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Penerimaan peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Penerimaan peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik yang berasal dari kelulusan ujian kesetaraan Paket A.
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.

- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi.
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur.
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni.
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi.

- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 26

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif.
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri.
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 28

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program studi ilmu pengetahuan alam.
 - b. Program studi ilmu pengetahuan sosial.
 - c. Program studi bahasa.
 - d. Program studi keagamaan.
 - e. Program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa.
 - b. Bidang studi keahlian kesehatan.
 - c. Bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata.
 - d. Bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi.
 - e. Bidang studi keahlian agrobisnis dan agroteknologi.
 - f. Bidang studi keahlian bisnis dan manajemen.
 - g. Bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B.
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah

menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.

- (4) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK yang mengikuti sistem dan atau standar pendidikan negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat dengan syarat:
 - a. Menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP.
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
- (5) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (6) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 31

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan.
 - b. Kelompok belajar.
 - c. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
 - d. Majelis taklim.
 - e. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - f. Pendidikan kecakapan hidup.
 - g. Pendidikan anak usia dini.
 - h. Pendidikan kepemudaan.
 - i. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - j. Pendidikan keaksaraan.
 - k. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
 - l. Pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 33

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. Sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan.
 - b. Mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan

jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 34

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup.
 - b. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional.
 - c. Mempersiapkan diri untuk bekerja.
 - d. Meningkatkan kompetensi vokasional.
 - e. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
 - f. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup.
 - b. Pendidikan kepemudaan.
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - d. Pendidikan keaksaraan.
 - e. Pendidikan keterampilan kerja.
 - f. Pendidikan kesetaraan.
 - g. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (5) Lembaga kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.

- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar

Pasal 35

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar.
 - b. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup.
 - c. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional.
 - d. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
 - e. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan keaksaraan.
 - b. Pendidikan kesetaraan.
 - c. Pendidikan kecakapan hidup.
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - e. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
 - b. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup.
 - c. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional.
 - d. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
 - e. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan anak usia dini.
 - b. Pendidikan keaksaraan.
 - c. Pendidikan kesetaraan.
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - e. Pendidikan kecakapan hidup.
 - f. Pendidikan kepemudaan.
 - g. Pendidikan keterampilan kerja.
 - h. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4
Majelis Taklim

Pasal 37

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
 - b. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup.
 - c. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional.
 - d. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri.
 - e. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan keagamaan Islam.
 - b. Pendidikan anak usia dini.
 - c. Pendidikan keaksaraan.
 - d. Pendidikan kesetaraan.
 - e. Pendidikan kecakapan hidup.
 - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - g. Pendidikan kepemudaan.
 - h. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 38

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia.

- b. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian.
 - c. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika.
 - d. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
 - e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat
Program Pendidikan

Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 39

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 40

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. Secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian.
 - b. Sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.
 - c. Dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak.
 - d. Dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. Prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain.
 - b. Memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing peserta didik.

- c. Memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik.
 - d. Memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Kepemudaan

Pasal 41

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
- a. Penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. Penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika.
 - d. Peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga.
 - e. Penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan.
 - f. Peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. Organisasi keagamaan.
 - b. Organisasi pemuda.
 - c. Organisasi kepanduan/kepramukaan.

- d. Organisasi palang merah.
- e. Organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup.
- f. Organisasi kewirausahaan.
- g. Organisasi masyarakat.
- h. Organisasi seni dan olah raga.
- i. Organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 42

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. Peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
 - b. Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
 - c. Penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika.
 - d. Peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
 - e. Penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan.
 - f. Peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. Meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki.
 - b. Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan.
 - c. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 43

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan

berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 44

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Meningkatkan motivasi dan etos kerja.
 - b. Mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik.
 - c. Meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
 - d. Meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan.
 - e. Meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - f. Meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. Program pendidikan kecakapan hidup.
 - b. Program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C.
 - c. Program pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - d. Program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 45

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.

- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. Program pendidikan kecakapan hidup.
 - b. Program pendidikan pemberdayaan perempuan.
 - c. Program pendidikan kepemudaan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 47

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 48

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
- a. Tunanetra.
 - b. Tunarungu.
 - c. Tunawicara.
 - d. Tunagrahita.
 - e. Tunadaksa.
 - f. Tunalaras.
 - g. Berkesulitan belajar.
 - h. Lamban belajar.
 - i. Autis.
 - j. Memiliki gangguan motorik.
 - k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain.
 - l. Memiliki kelainan lain.
- (4) Berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 49

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah

menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 51

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Pasal 52

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. Sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
 - b. Sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 53

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 54

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. Program percepatan.
 - b. Program pengayaan.
- (3) Program percepatan, dan program pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Peserta didik memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi.
 - b. Peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga.
 - c. Satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kelas biasa.
 - b. Kelas khusus.
 - c. Satuan pendidikan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 55

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. Terpencil atau terbelakang.
 - b. Masyarakat adat yang terpencil.
 - c. Yang mengalami bencana alam.
 - d. Yang mengalami bencana sosial.
 - e. Yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 56

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BAB IX

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 57

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif baik secara Nasional maupun Internasional dan/atau komparatif daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB X KURIKULUM

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal dengan memperhatikan:
 - a. Agama.
 - b. Peningkatan iman dan taqwa.
 - c. Penerapan nilai-nilai luhur budaya jawa.
 - d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
 - e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
 - f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
 - g. Tuntutan dunia kerja.
 - h. Pendidikan budi pekerti.
 - i. Perkembangan ilmu, teknologi, dan seni.
 - j. Dinamika perkembangan global.
 - k. Kearifan lokal.
 - l. Persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Penerapan muatan lokal adalah mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa.

- (5) Pengembangan penerapan muatan lokal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) satuan pendidikan dapat mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan penerapan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 61

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa menjadi bahasa pengantar resmi kedua di samping Bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Internasional dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa internasional peserta didik.

BAB XII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Guru merupakan pendidik profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kebutuhan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD serta memperhatikan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Pemerintah Daerah membantu melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Syarat Pendidik

Pasal 65

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik.
 - b. Kompetensi kepribadian.
 - c. Kompetensi profesional.
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Persyaratan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berbudi pekerti luhur.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi.
 - e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
 - f. Lolos seleksi yang dilaksanakan secara transparan.
- (5) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (6) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 66

Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Pasal 67

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 68

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berbudi pekerti luhur.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
 - e. Menjadi teladan bagi lingkungan pendidikan.
 - f. Lolos seleksi yang di laksanakan secara transparan.

Bagian Keempat

Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 69

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh bupati atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendidik yang dibutuhkan atau dialih tugaskan dari jabatan fungsional kepada jabatan struktural pemerintahan.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
 - a. Permohonan sendiri.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mencapai batas usia pensiun.
 - d. Berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
 - a. Hukuman jabatan.
 - b. Akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 72

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.

- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di tentukan oleh Bupati atas usul Dinas.
- (4) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bupati.
- (2) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Bupati atas usul Dinas.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.

Bagian Keenam Kesejahteraan

Pasal 74

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil, memperoleh kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah daerah membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan.
- (4) Pemerintah daerah membantu tunjangan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak, Kewajiban, Penghargaan dan Larangan

Pasal 75

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai.
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional baik berupa materiil maupun immateriil.
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
- d. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Pendidikan dan pelatihan guna menunjang profesionalan tugasnya.

Pasal 76

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- b. Memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Memberikan dan menjadi teladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang bermanfaat.
- e. Menjaga kehormatan dan kode etik pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Perlindungan Hukum

Pasal 78

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar.
 - b. Perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia.
 - c. Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ikatan Profesi

Pasal 79

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan, profesi dan kesejahteraan.

- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 80

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.

BAB XIII
KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu
Persyaratan Kepala Sekolah

Pasal 81

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 82

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan melalui rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan kepala sekolah.
- (2) Kepala dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasar proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (5) Guru yang telah lolos seleksi sebagai calon kepala sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberi sertifikat kepala sekolah.

Bagian Ketiga
Pangkat Kepala Sekolah

Pasal 83

- (1) Pangkat kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pangkat kepala sekolah.
- (2) Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pangkat kepala sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pangkat kepala sekolah, memberikan rekomendasi dalam pemenuhan standar kepala sekolah.
- (4) Standar kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
 - b. Kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (5) Calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus memenuhi persyaratan jabatan yang berlaku bagi PNS.
- (6) Calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus memberitahukan kepada Dinas.

Bagian Keempat
Masa Tugas Kepala sekolah

Pasal 84

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Bupati dengan mempertimbangkan masukan kepala satuan kerja, menetapkan perpanjangan masa penugasan sebagai kepala sekolah.
- (3) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan

- penilaian kinerja kepala sekolah yang bersangkutan, dengan nilai sekurang-kurangnya baik.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah atau dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi apabila memiliki prestasi istimewa, bahwa parameter prestasi istimewa adalah prestasi pribadi kepala sekolah ditingkat kabupaten/propinsi dan hasil penilaian kinerja amat baik diperoleh setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Kepala Sekolah.
 - (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Ketentuan tentang Tim Pertimbangan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pasal 85

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tugas dan tanggung-jawab kepala sekolah sebagai:
 - a. Pemimpin.
 - b. Manajer.
 - c. Pendidik.
 - d. Administrator.
 - e. Wirausahawan.
 - f. Pencipta iklim kerja.
 - g. Penyelia / supervisor. dan
 - h. Motivator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Kepala Sekolah

Pasal 86

- (1) Kepala sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala sekolah dari satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bertanggungjawab kepada pimpinan badan/yayasan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala sekolah yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada Dinas dan penyelenggara pendidikan bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala Dinas setiap akhir tahun pelajaran.
- (2) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada pimpinan badan/yayasan penyelenggara atau pengelola pendidikan yang bersangkutan setiap akhir tahun pelajaran.

Bagian Ketujuh
Mutasi, Perpanjangan, dan Pemberhentian Tugas Guru
Sebagai Kepala sekolah

Pasal 88

Kepala sekolah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 89

Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah dan masukan dari tim monitoring dan evaluasi kepala sekolah, menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

Pasal 90

- (1) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Telah berakhir masa tugasnya.
 - b. Mengundurkan diri.

- c. Telah mencapai batas usia pensiun dari jabatan fungsional guru.
 - d. Diangkat pada jabatan lain.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Diberhentikan sementara dari PNS.
 - g. Diberhentikan sementara dari jabatan Guru.
 - h. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
 - i. Cuti diluar tanggungan Negara.
 - j. Berhalangan tetap.
 - k. Tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan. atau
 - l. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme mutasi, perpanjangan, dan pemberhentian tugas sebagai kepala sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 91

Pengawas Sekolah diangkat dari guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai PNS melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.

Bagian Kedua Penyiapan Calon Pengawas Sekolah

Pasal 92

- (1) Penyiapan calon pengawas sekolah dilaksanakan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon pengawas sekolah berdasar proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

- (3) Calon pengawas sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan kepala dinas, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (5) Kepala sekolah atau Guru yang telah lolos seleksi sebagai calon pengawas sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
- (6) Calon pengawas sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberi sertifikat pengawas sekolah.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengawas Sekolah

Pasal 93

Kriteria minimum Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan:

- a. Kualifikasi pendidikan:
 - 1) Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi untuk pengawas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).
 - 2) Magister (S2) dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi untuk Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b. Memiliki sertifikat pendidik.
- c. Memiliki pengalaman kerja sebagai guru minimum 8 (delapan) tahun atau sebagai kepala sekolah minimum 4 (empat) tahun.
- d. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c.
- e. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- f. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- g. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pengawas Sekolah

Pasal 94

- (1) Pengangkatan pengawas sekolah dilakukan melalui tim pertimbangan pengangkatan pengawas sekolah.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya mengangkat guru menjadi pengawas sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan pengawas sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan guru sebagai pengawas sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pasal 95

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang:
 - a. Bidang Pengawasan Taman Kanak-Kanak.
 - b. Bidang Pengawasan Sekolah Dasar. dan
 - c. Bidang Pengawasan Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran.

Bagian Keenam
Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Pasal 96

- (1) Penilaian kinerja pengawas sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dimensi kompetensi kepribadian.
 - b. Dimensi kompetensi supervisi manajerial.
 - c. Dimensi kompetensi supervisi akademik.
 - d. Dimensi kompetensi evaluasi pendidikan

- e. Dimensi kompetensi penelitian pengembangan.
- f. Dimensi kompetensi sosial.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Pengawas Sekolah

Pasal 97

Pengawas sekolah bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Tugas Guru Sebagai Pengawas Sekolah

Pasal 98

- (1) Pengawas sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. Permohonan sendiri.
 - b. Telah mencapai batas usia pensiun.
 - c. Diangkat pada jabatan lain.
 - d. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat.
 - e. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas.
 - f. Berhalangan tetap.
 - g. Tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
 - h. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan, penyiapan, pengangkatan, penilaian kinerja, pertanggungjawaban dan pemberhentian pengawas sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENILIK

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI)

Pasal 100

- (1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggungjawab di Bidang PNFI.

- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.
- (4) Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Penilik Kursus.

Bagian Kedua
Kriteria dan Pengangkatan Penilik Pendidikan Nonformal
dan Informal (PNFI)

Pasal 101

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi Guru/Pengawas sekolah.
 - b. Berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan.
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dan
 - e. Lulus seleksi sebagai penilik.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan Pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dan jabatan guru berusia paling tinggi 54 tahun.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan nonformal dan informal berusia paling tinggi 50 tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional penilik.
- (5) Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (6) Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal atau guru/pengawas sekolah yang diangkat dalam jabatan fungsional Penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan jenjang jabatan fungsional penilik.
- (7) Diklat fungsional penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 102

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah / madrasah.

Pasal 103

Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan, dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta mendapat persetujuan dari Komite Sekolah.

BAB XVII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 104

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan

memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keanggotaan dan tata kerja Dewan Pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Komite Sekolah

Pasal 105

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. Orang tua/wali peserta didik.
 - b. Tokoh masyarakat.
 - c. Pakar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
- (6) Organisasi, tugas dan tata kerja komite sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Biaya Pendidikan

Pasal 106

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri.

- (2) Penyediaan dana pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (3) Pendanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (5) Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 107

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

- a. APBN.
- b. APBD Provinsi.
- c. APBD Kabupaten.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 108

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Penyelenggara pendidikan milik Pemerintah Daerah dalam melibatkan peran serta masyarakat untuk penyediaan dana dan meningkatkan mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah bersama dengan guru menyusun proposal dan ditandatangani Kepala Sekolah.
- b. Proposal disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- c. Bupati membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari unsur SKPD yang membidangi Keuangan, Barang, Pengawas, Pendidikan, konstruksi bangunan dan Hukum.
- d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap proposal ajuan Kepala Sekolah.
- e. Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati menetapkan Persetujuan Proposal tersebut.
- f. Proposal dapat diajukan kepada masyarakat dan/atau orang tua murid, dan pendapatan maupun pengeluarannya dicatat dalam APBS.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 109

- (1) Peran serta dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Penyelenggara pendidikan milik Pemerintah Daerah dalam melibatkan peran serta dunia usaha untuk penyediaan dana dan meningkatkan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala sekolah bersama dengan guru menyusun proposal dan ditandatangani Kepala Sekolah.
 - b. Proposal disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- c. Bupati membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari unsur SKPD yang membidangi Keuangan, Barang, Pengawas, Pendidikan, konstruksi bangunan dan Hukum.
- d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan terhadap proposal ajuan Kepala Sekolah.
- e. Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati menetapkan Persetujuan Proposal tersebut.
- f. Proposal dapat diajukan kepada masyarakat dan/atau orang tua murid, dan pendapatan maupun pengeluarannya dicatat dalam APBS.

BAB XX

PENJAMINAN MUTU, EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Penjaminan Mutu

Pasal 110

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu, sesuai standar pendidikan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana kerja sekolah dan melaksanakannya.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk SD disahkan bersama antara kepala satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah ketahui oleh Kepala UPTD, untuk SMP/SMA/SMK disahkan bersama antara kepala satuan pendidikan dan Komite SMP/SMA/SMK diketahui oleh Kepala Dinas.
 - b. Kurikulum.
 - c. Kalender pendidikan/kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
 - d. Struktur organisasi dan tata kerja satuan pendidikan.

- e. Pembagian tugas antara pendidik dan tenaga kependidikan.
 - f. Peraturan Sekolah dan tata tertib satuan pendidikan.
 - g. Kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan.
 - h. Biaya operasional satuan pendidikan. dan
 - i. Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki unit penjaminan mutu sebagai penyelenggara penjaminan mutu yang fungsional.
 - (6) Unit penjaminan mutu untuk jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar dapat berkedudukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 111

- (1) Evaluasi dilakukan selambat-lambatnya pada akhir semester dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga pelaksana, secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 112

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF)
- (3) Akreditasi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, keunggulan mutu, profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 113

- (1) Sertifikat berbentuk Ijazah dan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
- (3) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGAWASAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 115

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan perencanaan, pengembangan pendidikan.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh ijin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi hasil studi kelayakan, rencana induk pengembangan sekolah, sumber peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sumber pembiayaan, dan sarana prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan pendirian satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 117

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan, yang berupa satuan pendidikan yang baru.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
 - d. Berdasarkan hasil kajian dari aspek efisiensi dan efektivitas penggabungan dimaksud dipandang perlu.
 - e. Jarak antarsatuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah. dan
 - f. Penggabungan tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggabungan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penutupan

Pasal 118

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan, penghapusan atau penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
- a. Tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah. atau
 - b. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara pendidikan dan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan pelaksanaan penutupan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Status

Pasal 119

- (1) Satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) statusnya menjadi Sekolah Kategori Mandiri (SKM/SSN).
- (2) Perubahan status satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Orang tua

Pasal 120

Orang tua berhak terlibat dan berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 121

Orang tua berkewajiban :

- a. Memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anak usia wajib belajar.
- b. Berperan serta mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya.
- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anaknya.
- d. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak.
- e. Membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Orang tua dilarang :

- a. Menghalang-halangi anak memperoleh pendidikan.
- b. Memberikan beban pekerjaan dan/atau pendidikan yang tidak sesuai dengan usia anak sehingga dapat mengganggu perkembangan karakter dan psikologis anak.
- c. Melakukan kegiatan yang menghambat proses belajar dan mengajar anak di sekolah.
- d. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan menghambat dan/atau mengganggu satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 123

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 125

Masyarakat dilarang untuk :

- a. Menyenggarakan pendidikan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menghalang-halangi pendirian sekolah dan kegiatan belajar mengajar yang sah dan tidak bertentangan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 126

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 128

Peserta didik berhak untuk :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- c. Memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus bagi penyandang cacat.
- d. Mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan.
- e. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi.
- f. Mendapatkan bebas biaya operasional penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- g. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- h. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- i. Berhak menjadi peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga negara asing baik yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- j. Berhak mendapatkan biaya pendidikan sampai dengan pendidikan menengah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 129

Peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- b. Mengenakan pakaian seragam, bawahan panjang bagi peserta didik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- c. Mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis, serta budaya belajar masyarakat.
- d. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain.

- f. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial.
- h. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik.
- i. Menjaga dan melestarikan lingkungan.
- j. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum.
- k. Menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan.
- l. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib satuan pendidikan dan semua peraturan yang berlaku.

Pasal 130

Peserta didik dilarang :

- a. Merokok di lingkungan satuan pendidikan dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan Tata Tertib Satuan Pendidikan.
- b. Menghidupkan alat komunikasi atau elektronik lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelajaran pada saat jam pelajaran berlangsung.
- c. Memberi dan menggunakan tanda khusus pada bagian tubuh yang tidak mencerminkan peserta didik.
- d. Membawa, memakai dan menggunakan narkoba, minuman beralkohol, dan senjata tajam.
- e. Melakukan kegiatan atau tindakan lain yang dapat diatur menurut Tata Tertib Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima Satuan Pendidikan

Pasal 131

Satuan pendidikan berhak :

- a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- b. Merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

Satuan pendidikan berkewajiban :

- a. Taat dan tunduk pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- b. Melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan.
- c. Menyediakan guru agama dan mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.
- d. Menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminasi.
- e. Melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan.

Pasal 133

Satuan pendidikan dilarang untuk :

- a. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap peserta didik dan/atau pendidik dan/atau tenaga pendidik.
- b. Mengambil keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 134

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 135

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dalam melaksanakan tugas berhak :
 - a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
 - b. Mendapatkan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
 - d. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya.
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Perlindungan hukum dan rasa aman dalam melaksanakan tugas.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- e. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- f. Melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.
- g. Melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi sesuai dengan pengangkatan dan penempatan yang diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

Pasal 136

Pendidik dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain. dan
- c. Melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

- d. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- e. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.
- f. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
- g. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan tindakan yang tidak obyektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- i. Melalaikan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 137

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai.
 - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
 - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat.

- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar.
- e. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Tenaga Pendidik dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain. dan
- c. Melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama tenaga kependidikan dan pendidik maupun kepada peserta didik.
- b. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- c. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan.
- d. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik.
- e. Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan tindakan yang tidak obyektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik.
- g. Melalaikan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.

- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- g. Mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 140

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
 - c. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

Setiap orang, organisasi, satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun harus sudah diterbitkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 18



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dari atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu seluruh komponen wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam rangka memberdayakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tuntutan jaman.

Gerakan *clean government* dan *good Governance* secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ketiga prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sebagai standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap satuan pendidikan. Standar tersebut menuntut implimentasi yang maksimal dan pengembangan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga keberagaman kurikulum akan terlihat dalam setiap satuan pendidikan. Kondisi ini akan memperkaya dalam mengembangkan seluruh potensi pendidikan di setiap satuan pendidikan. Untuk itu partisipasi seluruh stake holder pendidikan dituntut untuk terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dalam setiap satuan pendidikan. Pemerintah Daerah wajib mendorong keterlaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan di daerah, mencakup :

1. Melaksanakan pendidikan agama serta pendidikan akhlak mulia.
2. Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
3. Menyelenggarakan evaluasi, supervisi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan.
4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Menyediakan sarana belajar yang mendidik.
6. Melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar.
7. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS).
8. Mengoptimalkan peran masyarakat.

9. Memperkokoh sekolah sebagai pusat kebudayaan, etika, estetika, dan logika.
10. Mengembangkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Guna merealisasikan strategi pembangunan pendidikan dimaksud, perlu dirumuskan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum sebagai perangkat lunak yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran

tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

IMPORT.